

# **Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Peradilan**

**Matius Evan Anggara**

## **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang pengawasan hakim yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Lingkungan peradilan serta bagaimana upaya untuk memperkuat kewenangan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris secara terbatas. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial merupakan jawaban atas pelanggaran konsepsi Kemerdekaan dan Imparsialitas hakim yang mengakibatkan timbulnya praktik-praktik *Judicial Corruption* di Lingkungan Peradilan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan metode diatas maka dapat disimpulkan Komisi Yudisial merupakan lembaga yang mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman perilaku hakim , Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman perilaku hakim Pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dan korelasinya terhadap pencegahan tindak pidana korupsi di Lingkungan peradilan terlihat oleh karena karakteristik tindak pidana korupsi yang diawali oleh adanya pelanggaran etik, namun lebih lanjut perlu diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial belum efektif sehingga perlu adanya penguatan kewenangan Komisi Yudisial baik melalui Amandemen UUD NRI 1945, Penguatan melalui revisi Undang-undang tentang Komisi Yudisial dan penguatan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga lain.

Kata Kunci: Pengawasan, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Hakim, Peradilan

***The supervision of Judges by the judicial Commission in the prevention of criminal acts of corruption in the Judicial Environment***

**Matius Evan Anggara**

***Abstrack***

*This study discusses the supervision of judges carried out by the Judicial Commission in the prevention of criminal acts of corruption in the Judicial Environment as well as how the efforts to strengthen the supervisory authority of judges by the Judicial Commission using limited normative and empirical juridical research methods. Supervision by the Judicial Commission is an answer to violations of the conception of the independence and impartiality of judges which results in the emergence of practices of Judicial Corruption in the Judicial Environment. Based on the research that the author did using the method above, it can be concluded that the Judicial Commission is an independent institution authorized to propose the appointment of supreme judges and have other authorities in order to maintain and uphold the honor, overall dignity, and behavior of judges, in order to maintain and uphold honor, nobleness dignity, as well as the behavior of judges, the Judicial Commission has the duty to Monitor and supervise the behavior of judges, Receive reports from the public regarding violations of the code of ethics and / or Code of conduct of judges, Verify, clarify, and investigate reports of alleged violations of the Code of Ethics and / or judge's conduct guidelines. The supervision of the judges carried out by the Judicial Commission and its correlation with the prevention of corruption in the judicial environment can be seen because of the characteristics of criminal acts of corruption that were initiated by ethical violations, but it should be noted that the Judicial Commission's supervision of the judiciary has not been effective. so that there is a need to strengthen the authority of the Judicial Commission through the Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Strengthening through the revision of the Law on the Judicial Commission and strengthening through cooperation with other institutions.*

*Keyword: Supervision, Prevention of criminal acts of corruption, Judge, Justice*